

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF**


**(Studi di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Arifandi Setyo Nugroho**

**NIM 15230091**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF**


**(Studi di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Arifandi Setyo Nugroho**

**NIM 15230091**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF**

**(Studi di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 April 2020

Penulis,



Arifandi Setyo Nugroho

NIM 15230091

**HALAMAN PERSETUJUAN**


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arifandi Setyo Nugroho NIM 15230091 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF**

**(Studi di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH  
NIP 196509192000031001

Malang, 9 April 2020  
Dosen Pembimbing



Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.  
NIP 19790313201608011033

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan penguji Skripsi saudara Arifandi Setyo Nugroho, NIM 15230091, mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF**

**(Studi di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji:

1. Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.  
NIP.19790313201608011033

( \_\_\_\_\_ )

Ketua

2. Imam Sukadi, S.H., M.H.  
NIK.19861211201608011031

( \_\_\_\_\_ )

Sekretaris

3. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.Hum.  
NIP.196509192000031001

( \_\_\_\_\_ )

Penguji Utama

Malang, 3 Desember 2020

Dekan,



Dr. Saifullah, SH. M.Hum  
NIP.12052000031001

## MOTTO

الأحكام مشروعة لمصلحة الأمة

**“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan umat”**

( Al-Syatibi )



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan junjungan umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF(Studi di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)”** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, ayahanda tercinta Jasimun dan ibunda Indamah yang telah membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. Sealu dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Teguh Setyobudi, S.H.I, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan terimakasih banyak atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan secara maksimal, cepat, dan tanggap. Semoga kinerjanya selalu ditingkatkan.
8. Kepada Pemerintah Desa Temuwulan serta Narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-



banyaknya atas kerja sama dan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga tercinta, Ayah, Ibu, kakak dan Adik yang tiada henti selalu memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mendukung, serta memberikan nasehat dan motivasi untuk menyelesaikan Pendidikan yang telah penulis tempuh.
10. Teman-teman HTN Angkatan 2015 yang telah berjuang bersama-sama dan selalu menghadirkan canda tawa, berbagi ilmu dan pengalaman selama di bangku kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 9 April 2020

Penulis,



Arifandi Setyo Nugroho  
NIM 15230091

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	Tidakdilambangkan	ض	Di
---	-------------------	---	----

ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa-bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya “nisbat ,maka tidak boleh di gantikan dengan “î”, melainkan tetap di tulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	Menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	Menajdi khayrun

### D. Ta’ marbûthah ( ة )

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

*alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
- d. *Billâh ,,azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan AminRais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata

“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13
 <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Pustaka.....	25

1. Partisipasi .....	25
a. Prinsip Partisipasi .....	27
b. Derajat Partisipasi.....	28
2. Penyusunan RPJM Desa .....	30
3. Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf.....	35
a. Definisi.....	35
b. Dalil Kehujahan .....	37

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data .....	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Pengolahan Data .....	48

### **BAB IV: HASILDAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi	
1. Keadaan Geografi.....	54
2. Keadaan Demografi .....	55
3. Struktur Organisasi .....	58
B. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa di Desa Temuwulan Perspektif Teori Partisipasi .....	52



C. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa di Desa Temuwulan Perspektif Konsep Masalahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf .....	77
--	----

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
-----------------------------	-----------


**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	21
Tabel 4.1.....	56
Tabel 4.2.....	57
Tabel 4.3.....	58
Tabel 4.4.....	62
Tabel 4.5.....	86



## ABSTRAK

Arifandi, Setyo Nugroho. (15230091) 2020. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf (Studi Di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)* Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Teguh Setyobudi S.H.I., M.H

---

**Kata Kunci** : Partisipasi Masyarakat, Penyusunan RPJM Desa, Masalah Mursalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan Jangka menengah desa harus sesuai dengan ketentuan Peraturan. Dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. Adapun penyusunan rencana jangka menengah Desa meliputi: pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyalarsan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, 5) penyusunan rancangan RPJM Desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrembang, penetapan RPJM Desa. Dalam Pasal 25 menyebutkan partisipasi dari unsur masyarakat yaitu: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan pelindung anak, dan kelompok masyarakat miskin.

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Temuwulan Perspektif Teori Partisipasi. 2) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Temuwulan perspektif konsep Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Dalam pengumpulan data dilakukan wawancara secara terstruktur kepada Kepala Desa Temuwulan, BPD Desa Temuwulan dan Unsur-Unsur Masyarakat. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, pembuktian kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Temuwulan Masih belum maksimal dalam melibatkan unsur masyarakat serta masih rendahnya perhatian dan keterlibatan masyarakat. 2) Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa belum memenuhi unsur-unsur masalah mursalah Abdul Wahhab Khallaf secara sepenuhnya.

## ABSTRACT

Arifandi, Setyo Nugroho. (15230091) 2020. *Community Participation in Preparing the Village Mid-Term Development Plan with Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf Perspective (Study in Temuwulan Village, Perak Sub-district, Jombang Regency)* Essay. Constitutional Law, Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Teguh Setyobudi SHI, MH

---

**Keywords:** Community Participation, Preparation of Village RPJM, Masalah Mursalah

Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 concerning Guidelines for Village Development that in preparing the village medium-term development plan, it must comply with the regulatory provisions. By including community participation in the process of drafting village medium-term development plans. The preparation of the village medium-term plan comprises: forming a village RPJM drafting team, aligning the direction of district development planning policies, assessing village conditions, drafting village development plans through village meetings, 5) drafting village RPJM plans, compiling village development plans through musrembang, establishing village RPJM. Article 25 states the participation of society elements, namely: traditional leaders, religious leaders, community leaders, educational figures, farmer groups, fishermen groups, craftsmen groups, women's groups, child protection, and observer groups, and low community groups.

This research aims to describe: 1) Preparation of Village Medium-Term Development Plans in Temuwulan Village with Participation Theory Perspective. 2) Community participation in the preparation of the Temuwulan Village Mid-Term Development Plan from the perspective of the Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf concept

This research uses empirical juridical research with a sociological juridical research approach. This research was conducted at in Temuwulan Village, Perak Subdistrict, Jombang Regency. In data collection, structured interviews were conducted with the Head of Temuwulan Village, BPD of Temuwulan Village, and Community Elements. Data processing is done by editing, classification, proof, and then analyzed to get a conclusion.

Research results and the conclusions obtained from this research are 1) Preparation of a Village Medium Term Development Plan in Temuwulan Village. It is still not maximal involving community elements, and the community's attention and involvement are still low. 2) Community participation in preparing the village medium-term development plan has not fully fulfilled the details of the masalah mursalah Abdul Wahhab Khallaf.

## نبذة مختصرة

أريفاندي وسيتيو نوغروهو. (15230091) 2020. المشاركة المجتمعية في إعداد خطة التنمية المتوسطة الأجل للقرية مصلحة مرسله منظور عبد الوهاب خلاف (دراسة في قرية تيمولان ، منطقة بيراك ، مدينة). القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المستشار: Teguh M.H ،Setyobudi S.H.I.

الكلمات المفتاحية: المشاركة المجتمعية ، صياغة القرية RPJM ، مصلحة مرسله

لائحة وزير الداخلية رقم 114 لعام 2014 بشأن المبادئ التوجيهية لتنمية القرية والتي يجب أن تتوافق مع أحكام اللائحة عند إعداد خطة تنمية متوسطة الأجل للقرية. من خلال إدراج المشاركة المجتمعية في عملية صياغة خطط التنمية المتوسطة الأجل للقرية. يشمل إعداد خطة القرية متوسطة المدى: تشكيل فريق صياغة RPJM للقرية ، ومواءمة توجهات سياسة تخطيط تنمية المنطقة ، وتقييم ظروف القرية ، وإعداد خطط تنمية القرية من خلال اجتماعات القرية ، (5) إعداد مسودات RPJM للقرية ، وتجميع خطط تنمية القرية من خلال musrembang ، واشتراط RPJM للقرية . تنص المادة 25 على مشاركة عناصر المجتمع ، وهي: الزعماء التقليديون ، والزعماء الدينيين ، وقادة المجتمع ، والقادة التربويون ، ومجموعات المزارعين ، ومجموعات الصيادين ، ومجموعات الحرفيين ، والمجموعات النسائية ، ومجموعات حماية الأطفال والمراقبين ، وفئات المجتمع الفقيرة.

ينصب تركيز هذا البحث على وصف: (1) إعداد خطة تنمية متوسطة المدى للقرية في قرية تيمولان مع منظور نظرية المشاركة. (2) المشاركة المجتمعية في إعداد خطة التنمية المتوسطة الأجل لقرية تمولان من منظور مصلحة مرسله منظور عبد الوهاب خلاف.

يستخدم هذا البحث بحثاً تجريبياً قانونياً مع نهج بحث قانوني اجتماعي. وقد تم إجراء هذا البحث في قرية تيمولان ، ومنطقة Perak الفرعية ، و مدينة. وفي جمع البيانات ، أجريت مقابلات منظمة مع رئيس قرية تيمولان ، BPD في قرية تيمولان وعناصر المجتمع. تتم معالجة البيانات عن طريق تحريرها وتصنيفها وإثباتها ثم تحليلها للحصول على نتيجة.

نتائج البحث والاستنتاجات التي تم الحصول عليها من هذا البحث هي: (1) إعداد خطة تنمية متوسطة المدى للقرية في قرية تيمولان ، وهي لا تزال غير قسوى في إشراك عناصر المجتمع ولا يزال اهتمام المجتمع ومشاركته منخفضاً. (2) لم تحقق المشاركة المجتمعية في إعداد خطة التنمية المتوسطة المدى للقرية عناصر المصلحة المرسله منظور عبد الوهاب خلاف.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hakikat tujuan pembangunan suatu Negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakanlah program pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan, dari tingkat pusat sampai tingkatan yang terkecil dari sebuah struktur negara.

Desa sebagai tatanan terkecil dari Negara Indonesia juga memiliki tujuan yang sama terkait dengan pembangunan.<sup>1</sup> Tujuan pembangunan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 Ayat (1) yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>2</sup> Sehingga pembangunan desa memiliki peranan penting untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Untuk mencapai suatu pembangunan desa yang terencana maka diperlukan suatu perencanaan yang komperhensif dan sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 Ayat (2) mengatur bahwa dalam hal perencanaan pembangunan, pemerintah desa diwajibkan membuat suatu dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (selanjutnya disebut RPJM Desa). RPJM Desa merupakan dokumen rencana strategis pembangunan desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi, dan prioritas program pembangunan desa dalam rentang waktu 6 (enam) tahun.<sup>3</sup> Selain sebagai dokumen perencanaan, RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala desa yang

---

<sup>1</sup>Moh. Fadli dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*(Malang: UB Press, 2011), 2.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

<sup>3</sup>Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*(Jakarta: KDPDTT, 2015), 19.

penyusunannya berpedoman pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (selanjutnya disebut MUSREMBANGDES).<sup>4</sup>

Adapun tahapan-tahapan mengenai penyusunan RPJM Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, meliputi 7 (tujuh) tahapan yaitu: 1) pembentukan tim penyusun RPJM Desa, 2) penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, 3) pengkajian keadaan desa,<sup>4</sup> 4) penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, 5) penyusunan rancangan RPJM Desa, 6) penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musrembangdes, 7) penetapan RPJM Desa.<sup>5</sup> Tahapan-tahapan tersebutlah yang harus dijalankan untuk membuat sebuah RPJM Desa. Selain tahapan-tahapan diatas, untuk membuat sebuah RPJM Desa yang baik serta sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Diperlukan pelibatan seluruh *stakeholder* yang ada di desa, salah satunya adalah masyarakat desa.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa memiliki peran dan perhatian yang besar. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur diantaranya: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penjelasannya juga memberikan pengertian pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses

---

<sup>4</sup>Sutopo dan Dwi Tiyanto, "Pentingnya RPJM Desa dalam Memperlancar Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal of Rural and Development*, 2 (Agustus, 2014), 117.

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).



perencanaan pembangunan.<sup>6</sup> Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 80, 81, dan 82 mengatur bahwa masyarakat memiliki hak untuk diikutsertakan dalam pembangunan desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>7</sup>Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 116 disebutkan bahwa dalam perencanaan pembangunan desa terkait penyusunan RPJM Desa harus melibatkan unsur dari masyarakat.<sup>8</sup>Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 25 Ayat (3) juga mengatur secara jelas bahwa dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa, unsur masyarakat yang dilibatkan meliputi: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan pelindung anak, dan kelompok masyarakat miskin.<sup>9</sup>Berdasarkan dasar hukum yang telah disebutkan, bahwa pelibatan unsur masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa terkait pembentukan RPJM Desa memang memiliki perhatian yang sangat besar. Dengan demikian hal tersebut tidak lagi menjadikan masyarakat sebagai objek

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

<sup>9</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

dari pembangunan melainkan menjadikan subjek dalam pembangunan itu sendiri.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa juga bukan tanpa sebab, karena memang masyarakatlah yang lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan RPJM Desa, pemerintah desa harus mengikutsertakan seluruh kelompok masyarakat yang terdampak atas kebijakan tersebut. Sesuai dengan pengertian partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Rahardjo Adisasmita bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal.<sup>10</sup> Masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dan mengawasi dalam setiap pembangunan yang dilakukan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan RPJM Desa juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*, diantaranya partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi.<sup>11</sup>

Terkait Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan penyusunan RPJM Desa, yang dilakukan di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Ditemukan beberapa kelemahan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJM Desa yang masih kurang maksimal dalam

---

<sup>10</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Expert, 2018), 35.

<sup>11</sup>Achmad Santoso, *Good Governance Dan Hukum Lingkungan*, (Bandung: ICEL, 2001), 87.

melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di Desa. Baik, perwakilan kelompok masyarakat miskin dan kelompok profesi. Disisi lain keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan juga yang masih kurang, hal tersebut bisa dilihat dari kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Belum dilibatkan serta kurangnya keterlibatan masyarakat mengakibatkanlahirnya kebijakanyang masih lebih banyak terfokus pada pembangunan fisik ketimbang fokus kepada pemberdayaan masyarakat, karena dari 192 kebijakan yang ditetapkan hanya 13 kebijakan yang fokus dalam pemberdayaan.<sup>12</sup>

Peneliti dalam hal ini juga meninjau beberapa hasil penelitian diantaranya : Moch. Solekhan (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat hanya memenuhi nilai prosedural namun tidak memenuhi nilai substantif dari partisipasi tersebut.<sup>13</sup>Selaras dengan itu, Alexander Yandra (2016),<sup>14</sup> dalam penelitiannya menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak memiliki peran yang signifikan sebab hanya terlibat dalam tahap perumusan. Tri Anjar Wulansari (2015),<sup>15</sup> menyebutkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi beberapa hal yakni, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintahan, kurangnya keterbukaan ruang publik, arus informasi yang kurang jelas, otoritas kebijakan

---

<sup>12</sup>Matrik RPJM Desa Temuwulan Tahun 2014-2019.

<sup>13</sup>Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*(Malang: Setara Press, 2014), 109.

<sup>14</sup>Alexander Yandra, "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru 2012-2017", *Jurnal Publika*, 2, (April 2016), diaksestanggal 27 Oktober 2019.

<sup>15</sup>Tri Anjar Wulansari, "Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang dalam RPJMDes Tahun 2013-2019", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 4, (2015), diaksestanggal 27 Oktober 2019.

masih dipegang kuat oleh pemerintahan desa, dan komitmen pemerintah desa yang belum kondusif dalam memberdayakan masyarakat.

Kaitannya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan yang belum melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam proses pembentukannya. Sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat belum bisa terwadahi secara menyeluruh. Maka hal tersebut belum sejalan dengan konsep masalah mursalah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf. Beliau memberikan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu: *pertama*, sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. *Kedua*, sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi kelompok, atau golongan. *Ketiga*, sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan Ijma'.<sup>16</sup>

Proses penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan yang masih kurang maksimal dalam melibatkan perwakilan masyarakat secara menyeluruh, serta keterlibatan masyarakat yang masih kurang, dan belum sejalan dengan hal tersebut dengan konsep masalah mursalah Abdul Wahab Khallaf. Oleh sebab itu maka peneliti menganggap penting dan tertarik untuk

---

<sup>16</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 153.

menulis judul skripsi,tentang **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF (Studi Di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)”**

### **B. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.<sup>17</sup> Penelitian ini memfokuskan pada Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa<sup>18</sup> terkait partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan dua poin penting dalam pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Temuwulan Prespektif Teori Partisipasi?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Temuwulan prespektif konsep Maslahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf?

---

<sup>17</sup>Robihin dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*(Malang: Fakultas Syariah UIN Malang), 9.

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Temuwulan Perspektif Teori Partisipasi.
2. Untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Temuwulan perspektif konsep Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan. Hal tersebut guna memberikan nilai dan daya manfaat dari akhir penelitian hukum baik sekarang maupun masa yang akan datang.<sup>19</sup> Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan pengetahuandalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Temuwulan.
  - b. Dapat dijadikan rujukan bagi para pihak atau peneliti lain yang akan mengkaji secara mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa.

---

<sup>19</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 14.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa khususnya Pemerintah Desa Temuwulan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah di Desa Temuwulan untuk selanjutnya.
- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir dinamis bagi penulis guna mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti studi di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## F. Definisi Operasional

### 1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris *participation* yang berarti peran serta. Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertakan secara aktif dan pro aktif dalam suatu kegiatan. Partisipasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti ada keikutsertaan (mengawasi, mengontrol dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.<sup>20</sup> Sedangkan, kaitanya partisipasi masyarakat dengan proses pembangunan, Raharjo Adisasmita mendefinisikan “partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan

<sup>20</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 831.

program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal”.<sup>21</sup>

Dilihat dari pengertian partisipasi diatas mengandung beberapa unsur: 1) keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan, 2) kesadaran secara sukarela, 3) adanya sikap pro aktif, 4) adanya kontribusi yang diberikan, baik fisik maupun non-fisik, dan 5) adanya kesepakatan-kesepakatan. Dengan demikian, prinsip partisipasi masyarakat itu menuntut adanya pemberdayaan, pemberian ruang publik, akses kesempatan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil.<sup>22</sup> Pada penelitian ini akan dilihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

## 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Rencana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti rangka sesuatu yang akan dikerjakan.<sup>23</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah salah satu dokumen perencanaan yang ada di Desa untuk periode enam tahun. Yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa pada bulan juli tahun berjalan. Didalamnya memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan

<sup>21</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, 35.

<sup>22</sup>Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), 144.

<sup>23</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 741.



pembangunan Desa, Serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>24</sup> untuk menciptakan RPJM Desa yang baik dibutuhkan keterlibatan semua *stakeholder* yang ada di Desa, salah satunya yaitu unsur masyarakat. Untuk itu dalam penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

### 3. Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kata sudut pandangan atau pandangan.<sup>25</sup> Sedangkan secara istilah perspektif merupakan kerangka konseptual, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf. Masalah Mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.<sup>27</sup>

<sup>24</sup>Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, 20.

<sup>25</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 675.

<sup>26</sup>Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) , 65.

<sup>27</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 149.

Dalam mengfungsikan masalah mursalah, Abdul Wahab Khallaf juga memberikan beberapa persyaratan yaitu: *pertama*, kemaslahatan yang hakiki benar-benar menarik manfaat dan menolak bahaya. *kedua*, Kemaslahatan bersifat umum bukan hanya kepentingan pribadi, *ketiga*, penetapan hukum sebagai suatu kemaslahatan tidak bertentangan dengan nash atau ijmak.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, penulis mendudukan masalah mursalah Abdul Wahab Khallaf sebagai pisau analisis untuk melihat penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab secara sistematis, hierarkis dengan harapan akan mempermudah pembaca memahami alur dan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab I berisikan pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub bab seperti: latar belakang yang mana pada bagian ini menjelaskan fakta dan permasalahan yang terjadi mulai secara umum hingga inti permasalahan, lalu rumusan masalah, kemudian batasan masalah yang berfungsi untuk

---

<sup>28</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 143.

membatasi. Ada pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan terakhir yakni sistematia pembahasan.

## **Bab II Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka yang berisi penjelasan penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu memberikan informasi bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian lainya dan penelitian yang telah di lakukan. Kemudian landasan teori, yang mana merupakan suatu teori yang berfungsi sebagai alat objek penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan harapan.

## **Bab III Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris, yang mana berfungsi untuk menggali data dan mencari data di lapangan. Adapun pembagian dari metode penelitian hukum empiris yakni pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis, penelitian ini menggabungkan antara permasalahan yang terjadi di lapangan atau fakta yang ada di lapangan dengan peraturan yang mengatur tarkait hal tersebut. Kemudian lokasi penelitian yang ada di penelitian ini yakni di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

## **Bab IV Pembahasan**

Pada bab IV berisi tentang paparan uraian data yang telah diperoleh baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab pertanyaan

dari rumusan masalah diatas. Sehingga pembahasan akan berisi tentang dua poin sebagaimana yang telah menjadi rumusan masalah yakni: *pertama*, Bagaimana penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Partisipatif di Desa Temuwulan.*kedua*, Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Temuwulan prespektif konsep Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf.

### **Bab V Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Sedangkan, saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti, khususnya kepada Pemerintah Desa Temuwulan dan anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang baru sama sekali sebab telah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, diantara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan pengetahuan peneliti memiliki kecenderungan yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun kecenderungan-kecenderungan yang dimaksud dipaparkan sebagaimana berikut:

- 11 Penelitian yang memiliki kecenderungan tentang strategi peningkatan partisipasi
  - a. I Ketut Asmara Jaya dan I Wayan Parsa, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 03 No. 03 September 2015, "*Pelembagaan*

*Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*”,<sup>29</sup>

penelitian ini menjelaskan tentang upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai penyaluran aspirasi masyarakat yang ada di wilayah desa.

- b. Chandra Saqfuna Dwi Kusuma, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 2018, *“Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara”*,<sup>30</sup> dalam penelitian ini membahas tentang praktik partisipasi masyarakat dan upaya untuk mengoptimalkannya dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.
- c. Ronaldo Lumaya, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. V No. 7 September 2016, *“Peranan Masyarakat dalam Melaksanakan Fungsi Kontrol Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”*,<sup>31</sup> jurnal ini menjelaskan terkait peran masyarakat dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap Anggaran Pendapatan

<sup>29</sup>I Ketut Asmara Jaya dan I Wayan Parsa, “Pelembagaan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 03 No. 03, (September 2015), diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

<sup>30</sup>Chandra Saqfuna Dwi Kusuma, *“Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara”*, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2018, diakses pada 20 Januari 2020.

<sup>31</sup>Ronaldo Lumaya, “Peranan Masyarakat dalam Melaksanakan Fungsi Kontrol Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado* Vol. V No. 7 (September 2016), diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

dan Belanja Desa (APBDes) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- d. Ibnu Prayogi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018, "*Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I.Yogyakarta*",<sup>32</sup>skripsi ini menjelaskan tentang keterlibatan dan peran masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder.
- e. Utang Rosidin, Jurnal Bina Mulia Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Vol.4 No.1, September 2019, "*Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif*",<sup>33</sup> penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta membahas terkait partisipasi masyarakat dalam upaya pembentukan peraturan desa yang aspiratif.
- f. Susetyawan DC. Mulyono, dkk, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM Vol. 4 No. 1, September 2018, "*Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa*",<sup>34</sup> Penelitian Ini menerangkan bahwasannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur terkait

---

<sup>32</sup>Ibnu Prayogi, "*Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I.Yogyakarta*", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

<sup>33</sup>Utang Rosidin, "*Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif*", *Jurnal Bina Mulia Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung. Vol.4 No.1*, (September 2019), diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

<sup>34</sup>Susetyawan DC. Mulyono, dkk, "*Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa*", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM Vol. 4 No. 1*, (September 2018), diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan seluruh masyarakat, akan tetapi hingga saat ini sebagian besar desa belum dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Hal ini terbukti dengan masih adanya desa yang melaksanakan perencanaan pembangunan secara elitis dan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat.

- g. Laurensius Arliman S, Jurnal Arena Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol. 12 No. 2 Agustus 2019, "*Partisipasi Masyarakat di dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*",<sup>35</sup> dalam jurnal ini membahas terkait keterlibatan aktif masyarakat desa yang menjadi kunci terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang baik. Sehingga pengelolaan dapat berjalan lancar secara transparan melalui pengawasan masyarakat.
- 12 Penelitian yang memiliki kecenderungan tentang bentuk-bentuk partisipasi
- a. Zamzam Rizky Faizal Dio, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2015, "*Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*".<sup>36</sup> Penelitian ini mengarahkan penelitiannya kepada bentuk-bentuk partisipasi

<sup>35</sup>Laurensius Arliman S, "Partisipasi Masyarakat di dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Arena Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol. 12 No. 2* (Agustus 2019), diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

<sup>36</sup>Zamzam Rizky Faizal Dio, "*Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, diakses pada tanggal 10 Januari 2020.



masyarakat apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- b. Kadar Pamuji, dkk, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2017, "*Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas*",<sup>37</sup> pada penelitian ini mengkaji terkait implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pengembangan model partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk interaksi langsung melalui rembug desa ditingkat RT, maupun melalui unsur keterwakilan seperti BPD, PKK.
- c. I Nengah Suantra dan I Komang Pradnyana, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2016, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa dari Prespektif Good Village Governance*",<sup>38</sup> penelitian ini membahas tentang bentuk dan smekanisme partisipasimasyarakat dalam pembentukan peraturan desa dilihat dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Dari beberapa judul penelitian terdahulu diatas, maka perbedaan yang spesifik dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: mengenai objek penelitian yaitu partisipasi masyarakat dalam penyusunan

<sup>37</sup>Kadar Pamuji, dkk, "*Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas*", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 24 No.4*, (Oktober, 2017), diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

<sup>38</sup>I Nengah Suantra dan I Komang Pradnyana, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa dari Prespektif Good Village Governance*", Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

RPJMDesaperspektif masalah mursalah Abdul Wahab Khallaf. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris sehingga peneliti memilih judul partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa perspektif masalah mursalah Abdul Wahab Khallaf (Studi di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)

**Tabel2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Isu Hukum	Perbedaan	Kebaruan
<b>1. Penelitian yang memiliki kecenderungan tentang strategi peningkatan partisipasi</b>				
a.	<i>“Pelebagaan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa”, I Ketut Asmara Jaya dan I Wayan Parsa (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015)</i>	1. Kebijakan Pemerintah Desa yang baik dihasilkan melalui keterlibatan seluruh elemen di Desa, oleh sebab itu diperlukan suatu pelebagaan yang diakui oleh Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat.	1. Fokus kepada upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai penyaluran aspirasi masyarakat	1. Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus kepada partisipasi masyarakat kaitanya dengan penyusunan RPJM Desa.
b.	<i>“Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</i>	1. Masih banyaknya pembangunan Desa yang tidak sesuai dengan masyarakat,	2. Partisipasi masyarakat terkait penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan 3. Tidak	1. Sebuah pembaruan yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah melihat seberapa jauh akses yang

	<i>Desa di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara”, Chandra Saqfuna Dwi Kusuma (Universitas Muria Kudus, 2018)</i>	sehingga partisipasi masyarakat perlu dikembailkan fungsinya sebagai sarana pengawasa n.	menggunakan teori Islam sebagai alat analisis dalam penelitian.	diberikan kaitanya dengan partisipasi masyarakat khususnya dalam penyusunan RPJMM Desa.
c.	<i>“Peranan Masyarakat dalam Melaksanakan Fungsi Kontrol Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Ronaldo Lumaya (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016)</i>	1. Masih lemahnya perhatian masyarakat dalam pengawasa n APBD, sehingga partisipasi masyarakat perlu dikembailkan fungsinya sebagai sarana kontrol sesuai UU No. 6 Tahun 2014.	2. Peran masyarakat dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 3. Menggunakan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 4. Menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris 5. Lokasi yang dijadikan penelitian	1. Sebuah pembaruan yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah melihat seberapa jauh akses yang diberikan kaitanya dengan partisipasi masyarakat khususnya dalam penyusunan RPJMM Desa.
d.	<i>“Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I.Yogyakarta”, Ibnu Prayogi (Fakultas</i>	1. Penyelewen gan dana desa besar sekali potensinya, oleh karena itu dibutuhkan juga partisipasi masyarakat	2. Membahas terkait pengelolaan dana desa yang harus melibatkan partisipasi masyarakat 3. Menggunakan Teori <i>Siyasah</i>	1. Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus kepada partisipasi masyarakat kaitanya dengan penyusunan RPJM Desa.

	Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)	dalam pengelolaan dana desa.	4. Lokasi yang dijadikan penelitian	
e.	“Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif”, Utang Rosidin (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2019)	1. Banyaknya peraturan desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga butuh proses pembentukan peraturan desa yang lebih aspiratif	2. Lebih memfokuskan pada proses pembentukan peraturan desa yang lebih aspiratif. 3. Tidak menggunakan perspektif Islam	1. Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus kepada partisipasi masyarakat kaitanya dengan penyusunan RPJM Desa.
f.	“Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa”, Susetyawan DC. Mulyono, dkk (2018)	1. untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi hasil pembangunan Desa.	1. Membahas pentingnya partisipasi masyarakat perencanaan, penganggaran, dan evaluasi 2. Tidak menggunakan teori Islam sebagai alat untuk mengkaji permasalahan 3. Lokasi yang dijadikan penelitian	1. Sebuah pembaruan yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah melihat seberapa jauh akses yang diberikan kaitanya dengan partisipasi masyarakat khususnya dalam penyusunan RPJMM Desa.
g.	“Partisipasi Masyarakat di dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca	1. Efek dari perubahan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	2. Membahas terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan	1. Sebuah pembaruan yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah melihat

	<i>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa</i> ”, Laurensius Arliman S. (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2019)	mengakibatkan berubahnya aturan yang telah ditetapkan sebelumnya	uang desa 3. Menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 4. Menggunakan jenis penelitian normatif	seberapa jauh akses yang diberikan kaitanya dengan partisipasi masyarakat khususnya dalam penyusunan RPJMM Desa.
<b>1. Penelitian yang memiliki kecenderungan tentang bentuk-bentuk partisipasi</b>				
<b>a.</b>	<i>“Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”</i> , Zamzam Rizky Faizal Dio (Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2015)	1. Untuk mengetahui bentuk serta posisi partisipasi masyarakat dalam UU No.6 Tahun 2014.	1. Mengidentifikasi kasikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2. Menggunakan metode yuridis normatif	1. Sebuah pembaruan yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah melihat seberapa jauh akses yang diberikan kaitanya dengan partisipasi masyarakat khususnya dalam penyusunan RPJMM Desa.
<b>b.</b>	<i>“Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas”</i> , Kadar Pamuji, dkk, Jurnal (Fakultas Hukum Universitas	1. Semakin maju dan berkembangnya pola pikir masyarakat juga harus dibarengi dengan pengembangan khususnya dalam partisipasi masyarakat	2. Mengkaji model partisipasi masyarakat dalam segi penyelenggaraan pemerintahan desa 3. Lokasi yang dijadikan penelitian 4. Menggunakan teknik pengumpulan	1. Sebuah pembaruan yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah melihat seberapa jauh akses yang diberikan kaitanya dengan partisipasi masyarakat khususnya dalam

	Islam Indonesia,2017 )	terhadap pembangunan desa.	data melalui wawancara dan FGD 5. Tidak menggunakan teori Islam dalam mengkaji	penyusunan RPJMM Desa.
c.	“Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa dari Prespektif Good Village Governance”, I Nengah Suantra dan I Komang Pradnyana, (Fakultas Hukum Universitas Udayana,2016)	1. Pelibatan partisipasi masyarakat dibutuhkan tidak hanya untuk memenuhi unsure dari UU No. 6 Tahun 2014 tetapi juga harus memenuhi asas Good Village Governance	2. Pembentukan Peraturan Desa 3. Prespektif “Good Village Governance” 4. Menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris 5. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum	1. Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus kepada partisipasi masyarakat kaitanya dengan penyusunan RPJM Desa.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Partisipasi

Partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris *participation* yang berarti peran serta. Partisipasi dalam pengertian yang lebih luas dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertakan secara aktif dan pro aktif dalam suatu kegiatan. Sumarto menjelaskan bahwa partisipasi itu merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih

baik antar *stakeholder* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi.<sup>39</sup>

Adisasmita dalam kaitannya partisipasi masyarakat dengan pembangunan mengatakan bahwa “partisipasi masyarakat itu merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal.”Sedangkan dalam konteks perencanaan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan desa harus mengikutsertakan masyarakat desa.<sup>40</sup> Pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa juga disebutkan bahwa “Kepala Desa dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa”.Dimana dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan RPJM Desa. Partisipasi dalam proses penyusunan RPJM Desa dapat dikategorikan dalam partisipasi politik. Partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mengartikan sebagai kegiatan warga

---

<sup>39</sup>Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan*, 141.

<sup>40</sup>Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.<sup>41</sup>

Partisipasi masyarakat pada akhirnya mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Conyers menyebutkan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting dalam pembangunan,<sup>42</sup> yaitu: 1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, 2) masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tertentu, dan 3) partisipasi dalam perspektif demokrasi merupakan hak masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan.

a. Prinsip Partisipasi

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa dalam konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan, jadi tanpa keterbukaan pemerintahan, tidak mungkin masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon, keterbukaan sangat penting artinya bagi

---

<sup>41</sup> Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta), 6.

<sup>42</sup>Diana Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: UGM Press, 1991), 154-155.



pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan demikian, keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa keterbukaan merupakan syarat demokrasi yang merupakan suatu *conditio sine qua non*. Keterbukaan, baik *openheid* (sikap mental masyarakat berupa kesediaan untuk memberi informasi dan kesediaan menerima pendapat pihak lain) maupun *openbaarheid* (menunjukkan suatu keadaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi informasi) sangat penting bagi demokrasi. Dengan demikian, keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak<sup>43</sup>

b. Derajat partisipasi

Dalam proses partisipasi dikenal dengan tangga partisipasi Arnstein, yang dengan baik mampu menyediakan parameter sampai sejauhmana sebuah partisipasidalam pengambilan keputusan publik sebenarnya telah terjadi. Secara umum terdapat tiga derajat partisipasi masyarakat yaitu:<sup>44</sup> Pertama, Derajat terbawah (tidak partisipatif) terdiri dari dua tipe partisipasi yakni, manipulasi dan terapi. Dalam tahap ini, partisipasi bertujuan untuk menatar masyarakat dan mengobati luka yang timbul akibat kegagalan sistem pemerintahan. Tidak ada niat sedikitpun untuk melibatkan masyarakat dalam

---

<sup>43</sup>Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Prespektif Hukum dan Demokrasi*, (Bandung: Alumni, 2011), 230.

<sup>44</sup>Moh. Fadli, dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, 143.

menyusun kebijakan atau program pemerintahan. Kedua, Derajat menengah (semu) terdiri dari tiga tipe partisipasi yaitu, penginformasian, konultasi dan peredaman. Dalam tahap ini sudah ada perluasan kadar partisipasi. Masyarakat sudah bisa mendengar dan didengar. Namun begitu, tahap ini belum menyediakan jaminan yang jelas bagi masyarakat bahwa suara mereka diperhitungkan dalam penentuan hasil dari sebuah kebijakan publik. Dalam tahap peredaman sudah memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, tetapi proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemegang kekuasaan. Ketiga Derajat tertinggi (kekuatan masyarakat) terdiri dari tiga tipe partisipasi yakni, kemitraan, delegasi kekuasaan dan yang teratas adalah kendali masyarakat.

Dari konsep Arnstein tersebut, akan dikemukakan beberapa syarat dasar dari pembukaan ruang partisipasi masyarakat yang optimal baik secara formal-prosedural maupun ekstra formal-prosedural, antara lain:<sup>45</sup> Pertama, adanya kewajiban publikasi yang efektif. Baik melalui media, waktu dan sasaran. Kedua, adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan mudah diakses. Ketiga, adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dan mengawasi proses sejak perencanaan sampai dengan pengesahan. Keempat, ada

---

<sup>45</sup>Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*, 246-247.

prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan inisiatif rancangan peraturan perundang-undangan. Kelima, adanya pengaturan jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan bebas diakses oleh publik. Keenam, disediakan jaminan banding bagi publik apabila proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan secara partisipatif. Ketujuh, adanya pengaturan jangka waktu yang memadai untuk semua proses penyusunan, pembahasan rancangan dan diseminasi peraturan yang telah disahkan. Kedelapan, adanya bentuk pertanggung jawaban yang jelas dan memadai bagi pembentuk undang-undang yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi.

## 2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Berkaitan dengan Perencanaan pembangunan Desa, pemerintah desa memiliki tugas untuk membuat dokumen yang akan menjadi acuan selama 6 tahun kedepan yang disebut RPJM Desa. RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RPJM Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.<sup>46</sup>Rancangan RPJM Desa juga memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

---

<sup>46</sup>Eko Sri Haryanto, *Buku Pelengkap Sistem Pembangunan Desa*, (Jakarta: KDPDDT, 2015), 4.

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>47</sup>

Adapun dalam penyusunan RPJM Desa, disusun langkah – langkah yang digunakan sebagai petunjuk bagi pemerintah desa, meliputi:<sup>48</sup>

a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM Desa, yang terdiri dari<sup>49</sup>: kepala desa selaku pembina, sekretaris desa selaku ketua, Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekertaris, dan Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah anggota tim penyusun RPJM Desa, paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. Tim penyusun RPJM Desa, harus mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun RPJM Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa

b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota

Tim penyusun RPJM Desa kemudian melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan program dan kebijakan pembangunan kabupaten

<sup>47</sup>Djuni Pristiyanto, *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, (Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015), 24.

<sup>48</sup>Hariawan Bihamding, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), 236.

<sup>49</sup>Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, 24.

kota dengan pembangunan desa.<sup>50</sup> Penyeragaman arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota. Kemudian kegiatan penyeragaman dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa. Rencana program dan kegiatan, dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pendataan dan pemilahan, dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa. Data rencana program dan kegiatan, menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

c. Pengkajian keadaan desa

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa. Pengkajian keadaan desa, meliputi<sup>51</sup>: Penyeragaman data desa, Penggalan gagasan masyarakat, dan Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. setelah itu laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

---

<sup>50</sup> Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, 25.

<sup>51</sup> Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, 26.

d. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa, membahas dan menyepakati sebagai berikut<sup>52</sup>:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

e. Penyusunan rancangan RPJM Desa

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud di atas. Rancangan RPJM Desa, dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. Berita acara rancangan RPJM Desa, disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.<sup>53</sup> Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim

<sup>52</sup> Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, 29.

<sup>53</sup> Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, 30.

Penyusun RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa. Jika rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, maka langsung dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

f. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui MUSREMBANGDES

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsure masyarakat tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsure masyarakat lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat setempat.<sup>54</sup> Musyawarah perencanaan pembangunan desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara.

<sup>54</sup> Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, 31.

g. Penetapan RPJM Desa

Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa.<sup>55</sup> Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

3. Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf

a. Definisi Masalah Mursalah

Masalah Mursalah artinya mutlak. Dalam istilah ushul, yaitu kemaslahatan yang tidak di syar'iatkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, untuk mengi'tibarkannya, atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya.<sup>56</sup> Jadi tasyri' hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat. Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat. Kemaslahatan orang itu tidak melingkupi seluruh kehidupan. Dan tidak akan mencegah ifradnya. Dia hanya memperbaharui dengan pembaharuan

<sup>55</sup> Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, 31.

<sup>56</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 98.



masalah kemasyarakatan, mengikuti perkembangan yang berbeda-beda menurut tempat dan masanya. Tasyri' hukum itu mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa hukum itu akan bermanfaat dan merupakan mudharat pada masa lainnya. Masalah mursalah sebagaimana yang telah diutarakan oleh Abdul Wahab Khallaf, bahwa Masalah Mursalah yaitu masalah dimana Syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>57</sup>

Kemaslahatan yang di syariatkan oleh syari' itu untuk menetapkan hukum dan menunjukkan i'tibarnya, dan menerangkan sebab-sebab bagi apa yang disyariatkannya itu. Apa sebabnya, dan untuk apa disyariatkan. Dalam istilah ushul dinamakan Al Murshalih mu'tabirah dari syari'. Jadi tasyri' hukum itu dibina untuk menetapkan kemaslahatan. Ini harus difikirkan oleh pembuat syari'at (undang-undang dan peraturan-peraturan). Karena yang membuat peraturan itu membina hukum di atasnya. Penyesuaian ini harus difikirkan oleh syari'. Ada yang berbentuk manasib mu'atsar, dan ada pula yang berbentuk manasib mala-im. Harus diperhitungkan matang-matang macam i'tibar ini oleh pembuat peraturan. Tidak boleh ada perbedaan dalam syari'at yang dibinanya itu sebagaimana yang dikemukakan di atas.

---

<sup>57</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1985), 124.

Adapun mashalih yang mengatur masalah tempat tinggal dan musibah setelah terputusnya wahyu, tidak ada syari' yang mensyari'atkan hukum untuk ditetapkan. Tidak ada dalil yang dikemukakan untuk menerangkan atau membatalkannya. Ini dinamakan manasib mursil, atau dinamakan dengan istilah lain. Mashlahah mursilah ini adalah seperti mursilah yang berlaku dalam perkawinan yang tidak ditetapkan secara resmi. Disini tidak diperdulikan tuduhan orang yang mengingkarinya. Misalnya kemashlahatan yang mengatur masalah akad jual beli yang tidak memindahkan hak milik. Seluruh mashlahah ini tidak disyariatkan oleh pembuat syariat mengenai hukum-hukumnya itu. Tidak ada dalil yang menunjukkan atau yang membatalkan. Inilah dia mashlahah mursilah.<sup>58</sup>

b. Dalil kehujjahan masalah mursalah

Maslahah mursalah merupakan hujjah syar'iyyah yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum. Adapun kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma', qiyas, atau istihsan, maka hukum didalamnya disesuaikan dengan kemaslahatan umum. Dan pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan tidak boleh ditangguhkan samapai ada bukti dan pengakuan dari syara'. Dalil ulama atas kehujjahan masalah mursalah, yaitu:

Pertama, kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak pernah habis. Maka jika hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus bermunculan dengan tuntutan

---

<sup>58</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 100.

perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada kemaslahatan yang diakui Syari saja, niscaya hal tersebut akan mengakibatkan banyaknya kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman, dalam pembentukan hukum tidak sesuai dengan roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam pembentukan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia.<sup>59</sup>

Kedua, orang yang meneliti pembentukan hukum dengan sumber dari para sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahid, maka akan jelas bahwa mereka telah mensyariatkan berbagai hukum untuk merealisasikan kemaslahatan umum, bukan karena adanya pengakuan sebagai saksi. Semua kemaslahatan yang dikehendaki oleh Syari' melalui pensyariaan hukum, disebut sebagai masalah mursalah. Mereka mensyariatkan hukum berdasarkan masalah mursalah karena mengandung nilai kemaslahatan dan tidak adanya dalil dari Syari' yang membatalkan kemaslahatan itu. Namun demikian, dalam pembentukan hukum, mereka tidak semata-mata memandang dari segi kemaslahatan, tetapi karena adanya syara' yang mengakuinya. Oleh karena inilah Al-Qarrafi berkata: "Sesungguhnya para sahabat telah mengamalkan berbagai hal karena kemaslahatan secara umum, bukan karena adanya bukti pengakuan yang mendahuluinya".

Ulama yang berhujjah dengan masalah mursalah, mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum

---

<sup>59</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 141.

berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu, mereka menyusun tiga unsur pada masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum yaitu:<sup>60</sup>

Pertama, harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*masalahah wahmiyyah*).

Kedua, kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat. Dengan kata lain, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.

Ketiga, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan.

---

<sup>60</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 143.

Sebab maslahat yang demikian batal karena bertentangan dengan nash al-Qur'an.<sup>61</sup>


Ketiga Syarat diatas menegaskan bahwa dalam membuat sebuah kebijakan pentingnya melihat dampak dari kebijakan itu sendiri. Begitu juga dalam penyusunan RPJMDesa yang dilakukan di Desa Temuwulan harus benar-benar bisa mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.



---

<sup>61</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 144.

**Alur Pemikiran**





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis, mengenai peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.<sup>62</sup> Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting di dalam suatu penelitian, berhasil atau tidaknya suatu penelitian dapat dilihat dari metode yang digunakan. Dengan demikian agar penelitian ini dapat memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti menggunakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah:

---

<sup>62</sup>Muhammad Abdul Kodir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti: 2004), 2.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>63</sup> Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Bahder Johan Nasution bahwa penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>64</sup> Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>65</sup>

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena hendak mengetahui Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDesa di Desa Temuwulan. Sedangkan, jika dilihat dari kedalaman analisisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara tepat ketentuan regulasi hukum dan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang mana penelitian ini menganalisis dan

---

<sup>63</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 150.

<sup>64</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 123.

<sup>65</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penerapan Hukum Empiris dan Normatif*, (Pustaka Fajar: 2010), 280.



menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>66</sup>Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan ini menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat. Maka tugas peneliti dalam mengkaji adalah mencari tau apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan (*something behind the law*). Dalam penelitian ini pendekatan digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemui dilapangan tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan.

---

<sup>66</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

### 3. Lokasi Penelitian



Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data terkait dengan penelitian.<sup>67</sup> Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Peneliti memilih lokasi ini karena di antara Desa lain yang ada di Kecamatan Perak, Desa Temuwulan merupakan Desa yang memiliki penyebaran penduduk relatif sedikit, sekitar 2.611 Jiwa. Selain itu, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kab. Jombang. Bahwa pembangunan fisik yang dilakukan di Desa Temuwulan sudah cukup bagus, namun disisi lain segi ekonomi masih cukup rendah. Maka peneliti ingin mengetahui seberapa jauh partisipasi masyarakat ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan yang ada di Desa Temuwulan.

<sup>67</sup>Roibin, dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 47.

#### 4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik tertulis maupun lisan. Sumber data nantinya digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan prekripsi mengenai apa yang seyogianya. Adapun sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua primer dan sekunder.<sup>68</sup>

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>69</sup> Peneliti disini mengambil bahan hukum primer yakni dari hasil wawancara kepada Bapak Arifin selaku Kepala Desa, Bapak Moch. Sofan Ansori selaku Ketua Badan Permusyawarahan Desa, Bapak Arifin selaku ketua tim penyusun RPJM Desa, dan beberapa unsur Masyarakat Desa diantaranya, Bapak Edi Purnomo berprofesi sebagai guru, Bapak Heri Purnomo berprofesi sebagai petani dan Ketua Kelompok Tani, Ibu Farida selaku Anggota PKK dan Kader Posyandu, dan Saudari Ahwalus berprofesi sebagai mahasiswi dan Anggota Karang Taruna.

---

<sup>68</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2005), h 141.

<sup>69</sup>Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 30.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal dan hasil penelitian.<sup>70</sup>

Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan.

#### c. Data Tersier

Adalah bahan-bahan yang member penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan otentik, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder, data disini adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang ditengah masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis.<sup>71</sup> Menurut Soerjono Soekamto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.<sup>72</sup> Pada

<sup>70</sup>Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, 30.

<sup>71</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 166.

<sup>72</sup>Soerjono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990), 113-124

penelitian ini teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan adalah :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan sebagai cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Dalam kegiatan observasi ini diamati semua perubahan atau fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut. Yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang meliputi: pembentukan tim penyusun RPJMDesa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJMDesa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrembang desa, penetapan RPJM Desa.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum

---

<sup>73</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 21.

yang diangkat dalam penelitian.<sup>74</sup>Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya, dalam wawancara ini semua keterangan jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>75</sup>

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Tujuan wawancara tersebut untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Adapun narasumber yang diwawancarai oleh peneliti:

- 1) Bapak Arifin selaku Kepala Desa Temuwulan
- 2) Bapak Agus Tri Widodo selaku Sekretaris dan Ketua Tim Penyusun RPJM Desa Temuwulan
- 3) Bapak Moch. Sofan Ansori selaku Ketua BPD Desa Temuwulan
- 4) Masyarakat Desa Temuwulan:
  - a) Bapak Edi Purnomo berprofesi sebagai guru di Desa Temuwulan
  - b) Bapak Heri Purnomo berprofesi sebagai petani dan Ketua Kelompok Tani di Desa Temuwulan
  - c) Ibu Farida sebagai Anggota PKK dan Kader Posyandu Desa Temuwulan

---

<sup>74</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 167.

<sup>75</sup>Amiruddin, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006),

d) Saudari Ahwalus Saniyah berprofesi sebagai mahasiswi dan Anggota Karang Taruna Desa Temuwulan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan penelaahan pada bahan-bahan hukum seperti undang-undang dan juga bahan-bahan sosial berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan kajian kepustakaan dan keseluruhannya merupakan data sekunder.<sup>76</sup> Data sekunder tersebut berkaitan dengan kajian mendalam seputar pencatatan peristiwa hukum.<sup>77</sup> Pada penelitian ini penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Serta bahan-bahan sosial berupa dokumen RPJM Desa Temuwulan.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, maka selanjutnya perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya. Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar. Sehingga mudah dibaca dan diberi arti

---

<sup>76</sup>Soerjono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, h 113.

<sup>77</sup>Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h 162.

(interpretasi).<sup>78</sup> Kemudian data-data yang diperoleh selama penelitian akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut<sup>79</sup> :

a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Hasil pencarian data pewawancara atau observasi telah diperoleh, maka berkas-berkas catatan informasi tersebut diolah dengan meneliti kembali apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya.<sup>80</sup> Proses edit data ini juga dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya, serta membetulkan jawaban yang masih belum jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya, kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden, kesemuanya ini merupakan kegiatan editing.<sup>81</sup> Adapun edit data yang dilakukan peneliti yakni menajamkan data penelitian terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDesaserta mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan peneliti dan memilah dengan data yang tidak diperlukan.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Data hasil *editing* kemudian diklasifikasikan mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum serta dikelompokkan ketentuan-ketentuan normatif dalam

<sup>78</sup>Roibin dkk, *Pedoman Penulisan*, 28.

<sup>79</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, h 173.

<sup>80</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2016), h 125.

<sup>81</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 73.



suatu aturan hukum.<sup>82</sup>Pengklasifikasian dibutuhkan agar penelitian lebih sistematis, klasifikasi bertujuan untuk mengklasifikasikan bahan dengan menunjuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian. Pengklasifikasian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.<sup>83</sup>Peneliti mengklasifikasikan data dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen dengan variabel penyusunan RPJM Desa, diantaranya: pembentukan tim penyusun RPJMDesa, penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJMDesa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrembang desa, penetapan RPJM Desa.

c. Verifikasi (*Verification*)

Setelah data yang diperoleh dan di klasifikasi, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada memperoleh pengakuan dari pembaca. Kata lain verifikasi yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.<sup>84</sup>Tahap ini data-data yang

---

<sup>82</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, h 173.

<sup>83</sup> Roibin dkk, *Pedoman Penulisa*, 29.

<sup>84</sup> Nana Sudiana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Perguruan di Perguruan tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84.

diperoleh oleh peneliti berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen terkait dengan partisipasi masyarakat tentang penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan. Kemudian peneliti melakukan verifikasi data-data yang diperoleh dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang terkait dengan partisipasi masyarakat. Serta Maslahah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf, berikut ini indikator yang dijadikan pemverifikasian data penulis, yaitu: *pertama*, kemaslahatan yang hakiki benar-benar menarik manfaat dan menolak bahaya. *Kedua*, kemaslahatan bersifat umum bukan hanya kepentingan pribadi. *Ketiga*, penetapan hukum sebagai suatu kemaslahatan tidak bertentangan dengan nash atau Ijma’.

d. Analisis (*Analyzing*)

Tahap analisis ini berisi uraian yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang diawali dengan pengelompokan data dan informasi yang sama menurut sub aspek selanjutnya memberikan intepetasi untuk memberi makna terhadap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.<sup>85</sup>

Peneliti mendeskripsikan bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan,

<sup>85</sup>Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 174.

menggunakan data-data hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh dilapangan, kemudian data dan informasi yang telah diperoleh dianalisis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, peneliti juga menggunakan konsep partisipasi masyarakat dengan variabel pelibatan dan keterlibatan masyarakat. Dan juga menggunakan perspektif masalah mursalah Abdul Wahab Khallaf dengan variabelnya yaitu kemaslahatan hakiki, kemaslahatan bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan nash dan sunnah.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis

Desa Temuwulan merupakan salah satu Desa yang terletak di Wilayah Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Jarak tempuh Desa Temuwulan ke Kecamatan Perak adalah sejauh 5 km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Perak. Secara administratif batas-batas wilayah Desa Temuwulan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Cangkringrandu
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jati Pelem
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukorejo

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Jabon

Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 3139 jiwa dan luas wilayah 185,980 Ha. Wilayah Desa Temuwulan terbagi menjadi 2 Dusun yakni Dusun Tondowulan dan Dusun Temon, yang terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil menjadi 5 Rukun Warga (RW) dan 16 Rukun Tetangga (RT), dengan rincian Dusun Temon 9 RT dan 3 RW sedangkan Dusun Tondowulan 7 RT dan 2 RW.<sup>86</sup>



2. Keadaan Demografi

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Temuwulan pada Tahun 2013 adalah sebanyak 3139 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1566 jiwa dan perempuan 1573 jiwa. Untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan

<sup>86</sup>Dokumen RPJM Desa Temuwulan Tahun 2014-2019.

mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Temuwulan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.<sup>87</sup>

Tabel 4.1

Data Penduduk Menurut Golongan Umur

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah	Ket
	L	P		
0 – 12 Bln	29	31	60	
13 – 4 Thn	106	110	216	
5 – 6 Thn				
7 – 12 Thn	143	152	295	
13 – 15 Thn	105	79	185	
16 – 18 Thn	93	105	198	
19 – 25 Thn	158	145	303	
26 – 35 Thn	219	232	451	
36 – 45 Thn	279	254	533	
46 – 50 Thn	107	100	207	
51 – 60 Thn	173	180	353	
60 Tahun Keatas	154	185	339	
<b>Jumlah</b>	<b>1566</b>	<b>1573</b>	<b>3139</b>	

Sumber data : Dokumen RPJM Desa Temuwulan Tahun 2014-2019

<sup>87</sup>Dokumen RPJM Desa Temuwulan Tahun 2014-2019

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.<sup>88</sup>

**Tabel 4.2**

**Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah	811	
2	SD	747	
3	SLTP	708	
4	SLTA / SMK	737	
5	Perguruan Tinggi	136	
<b>Jumlah</b>		<b>3139</b>	

*Sumber data : Dokumen RPJM Desa Temuwulan Tahun 2014-2019*

Mata pencaharian penduduk di Desa Temuwulan sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi

<sup>88</sup>Dokumen RPJM Desa Temuwulan Tahun 2014-2019

masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:<sup>89</sup>

**Tabel 4.3**

**Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani	220	
2	Buruh Tani	34	
3	Pegawai Negeri	49	
4	Tukang Batu/Kayu	3	
5	Angkutan	19	
6	ABRI	14	
7	Pensiunan	20	
8	Pedagang	83	
9	Lain-lain	2.282	

*Sumber data : Dokumen RPJM Desa Temuwulan Tahun 2014-2019*

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Temuwulan


Pemerintah Desa Temuwulan terdiri dari Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan Kelembagaan Desa. Selain itu dalam tugasnya Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu oleh 1 staf urusan pemerintahan, 1 staf urusan keuangan, 1 staf urusan umum, 1 seksi

<sup>89</sup>Dokumen RPJM Desa Temuwulan Tahun 2014-2019



pembangunan, 1 Staf Kesra, dan 2 Kepala Dusun. Desa Temuwulan terdiri dari 5 Rukun Warga (RW) dan 16 Rukun Tetangga (RT). Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi pemerintah Desa Temuwulan dapat dilihat pada bagan 4.2 berikut ini.<sup>90</sup>

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Temuwulan**




**Sumber data : Dokumen RPJM Desa Temuwulan Tahun 2014-2019**

Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Selain dibantu perangkat Desa seperti: Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, Kepala

<sup>90</sup>Dokumen RPJM Desa Temuwulan Tahun 2014-2019

Desa juga tidak terlepas dari bantuan BPD Desa Temuwulan. Adapun susunan Keanggotaan BPD Desa Temuwulan Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:<sup>91</sup>

#### Susunan Keanggotaan BPD Desa Temuwulan Tahun 2014-2019



*Sumber data : Dokumen RPJM Desa Temuwulan Tahun 2014-2019*

#### B. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Temuwulan Perspektif Teori Partisipasi

Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya, diwajibkan untuk membuat sebuah program perencanaan pembangunan. Salah satu bentuk dokumen perencanaan yang ada di Desa adalah dokumen RPJM Desa. RPJM Desa merupakan dokumen rencana strategis pembangunan Desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi dan prioritas program pembangunan Desa dalam rentang waktu 6

<sup>91</sup>Dokumen RPJM Desa Temuwulan Tahun 2014-2019

(enam) Tahun.<sup>92</sup>Selain sebagai dokumen perencanaan, RPJM Desa juga merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah rencana pembangunan Desa (MUSREMBANG).

Adapun mekanisme penyusunan RPJM Desa yang harus dilakukan pemerintah Desa dalam menyusun sebuah dokumen RPJM Desa meliputi kegiatan:<sup>93</sup> a) Pembentukan tim penyusunan RPJM Desa, b) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan kabupaten, c) Pengkajian keadaan Desa, d) Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah desa, e) Penyusunan rancangan RPJM Desa, f) Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, dan g) Penetapan RPJM Desa. Tahapan – tahapan tersebutlah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Desa dalam melaksanakan penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan.

Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa selain bersama-sama dengan BPD, pemerintah Desa juga harus melibatkan unsur dari masyarakat yang meliputi: a) Tokoh adat, b) Tokoh agama, c) Tokoh masyarakat, d) tokoh pendidikan, e) Perwakilan kelompok tani, f) Perwakilan kelompok Nelayan, g) Perwakilan kelompok perajin, h) Perwakilan kelompok perempuan, i) Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, j) Perwakilan kelompok miskin. Pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM

<sup>92</sup>Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, 19.

<sup>93</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

Desa ini merupakan wujud dari demokrasi, selain itu juga sebagai upaya menciptakan pembangunan Desa yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Adapun dalam Penyusunan RPJM Desa yang dilakukan di Desa Temuwulan, sebagai berikut:

a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa

Pembentukan tim penyusun RPJM Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Berikut susunan tim penyusun RPJM Desa di Desa Temuwulan Tahun 2014 – 2019<sup>94</sup> :

**Tabel 4.4**  
**Susunan Tim Penyusun RPJM Desa Di Desa Temuwulan**  
**Tahun 2014 – 2019**

No	Nama	Jabatan Pelaksana	Unsur/Jabatan
1	Arifin	Ketua	Kepala Desa
2	Agus Tri Widodo	Sekretaris	Sekretaris Desa
3	Aris Wahyudi	Ketua	LPMD
4	Muntaji	Anggota	LPMD
5	Dewi	Kader PMPN-MPd	KPMD – T

<sup>94</sup>Dokumen RPJM Desa Temuwulan Tahun 2014 – 2019.

6	Hadi Suroso	Kader PMPN-MPd	KPMD – P
7	Abdul Kharis	Anggota	Kasun
8	Agus Hariyono	Anggota	Kaur Pemerintahan
9	Tubi	Anggota	Wakil Masyarakat
10	Djunaedi	Anggota	Wakil Masyarakat

Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam pembentukan tim penyusun RPJM Desa yang dilakukan di Desa Temuwulan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dimana dalam membentuk tim penyusun RPJM Desa tidak hanya terdiri dari unsur perangkat Desa dan Lembaga Pemberdayaan Desa, namun juga sudah melibatkan unsur dari perwakilan masyarakat. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kepala Desa Temuwulan sebagaimana disampaikan<sup>95</sup>:

*“ Sebelum penyusunan RPJM Desa dimulai, biasanya ada BIMTEK di Kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan dari Desa. BIMTEK tersebut berisi arahan tata cara penyusunan RPJM Desa. Dari BIMTEK tadi kemudian ditindak lanjuti dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa, yang terdiri dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan juga perwakilan dari masyarakat”*

Dilihat dari teori partisipasi maka ada dua hal yang harus diperhatikan agar partisipasi bisa berjalan efektif. *Pertama*, Pelibatan atau pemberian akses kepada masyarakat untuk dapat terlibat dalam proses

<sup>95</sup>Bapak Arifin, Wawancara, (Jombang, 15 November 2019)

perencanaan yang ada di Desa. Dalam pembentukan tim penyusun RPJM Desa yang dilakukan di Desa Temuwulan, perwakilan masyarakat sudah diberikan akses dan diikutsertakan dengan menjadi anggota dalam tim penyusun RPJM Desa. Dengan demikian, masyarakat akan terlibat secara aktif serta dapat mengawasi proses penyusunan RPJM Desa dari awal hingga akhir. *Kedua*, Keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Desa merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam tim penyusun RPJM Desa, maka masyarakat harus juga memberikan sumbangsih secara aktif. Sehingga partisipasi yang diharapkan juga akan bisa maksimal.

b. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota

Tim penyusun RPJM Desa kemudian melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan program dan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku ketua tim penyusun RPJM Desa<sup>96</sup>:

*“ dalam proses penyelarasan arah kebijakan, kami dari tim melakukan pendataan terkait program dari pemerintah kabupaten yang juga akan masuk dalam program desa. karena biasanya ada beberapa program dari pemerintah kabupaten yang juga harus dilaksanakan oleh pemerintah Desa ”*

<sup>96</sup>Bapak Arifin, Wawancara, (Jombang, 15 November 2019).

Dari hasil wawancara tersebut didapati bahwa setelah tim penyusun RPJM Desa terbentuk. Kemudian mereka melakukan penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/Kota. Dimana dalam hal tersebut tim penyusun RPJM Desa mendata dan memilah program dari pemerintah Kabupaten yang akan masuk ke Desa. Nantinya hasil dari penyesuaian tersebut akan dijadikan sebagai lampiran dalam pengkajian keadaan Desa. Dalam penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten /Kota hanya dilakukan oleh tim penyusun RPJM Desa, pada tahap ini partisipasi dan keterlibatan masyarakat masih belum ada selain dari tim penyusun RPJM Desa itu sendiri.

#### c. Pengkajian Keadaan Desa

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. Pengkajian keadaan Desa meliputi<sup>97</sup>: penyesuaian data desa, penggalian gagasan masyarakat, dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Sekretaris Desa sekaligus sekretaris tim penyusun RPJM Desa<sup>98</sup>, sebagai berikut:

*“Pengkajian keadaan Desa yang dilakukan disini itu mas, dimulai dengan memberi himbauan rapat ditingkat RT dan RW untuk menampung aspirasi dari masyarakat, yang kemudian perwakilan dari Setiap RT dan RW membawanya ke tingkat musdes untuk dibahas lagi bersama tim penyusun RPJM Desa. Setelah semuanya selesai baru tim menyusun laporan pengkajian keadaan Desa untuk dibawa ke tingkat musdes.*

<sup>97</sup>Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, 26.

<sup>98</sup>Agus Tri Widodo, Wawancara, (Jombang, 16 November 2019).

Dari hasil wawancara tersebut bahwa mekanisme pengkajian keadaan Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa. Dilihat dari segi pelibatan masyarakat dalam pengkajian keadaan Desa, berikut hasil wawancara dengan Bapak Edi Purnomo perwakilan masyarakat yang berprofesi sebagai Guru di Desa Temuwulan<sup>99</sup>:

*“terkait dengan RPJM Desa saya kurang paham, kalau terkait perencanaan program pemerintah Desa saya sedikit mengerti mas, karena memang setiap Desa selalu memiliki program yang akan dikerjakan. Terkait pelibatan dalam penyusunan RPJM Desa saya juga belum pernah ikut mas, kalau rapat di RT itu setiap bulan memang rutin diadakan, terkadang rapat yang diadakan membahas tentang usulan-usulan dari warga untuk disampaikan ke Desa. kalau kehadiran saya dalam rapat-rapat RT, biasanya saya di undang dan jika tidak ada halangan saya usahakan selalu datang”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pelibatan masyarakat dalam pengkajian keadaan Desa memang sudah dilibatkan namun sebatas dalam rapat yang diadakan dalam tingkat RT, belum dilibatkan di tingkat Musdus. Sebab yang dilibatkan dalam musdus hanya perwakilan dari RT dan RW saja. Terkait keterlibatan masyarakat dalam pengkajian keadaan Desa memang masyarakat cukup aktif karena disana masyarakat bisa menyalurkan apa yang menjadi keinginannya. Namun kurangnya informasi dan sosialisasi terkait penyusunan RPJM Desa yang kurang jelas sehingga masyarakat tidak ada persiapan sebelum rapat diadakan.

<sup>99</sup>Bapak Edi Purnomo, Wawancara, (Jombang, 17 November 2019)



d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Penyusunan rencana pembangunan Desa membahas dan menyepakati terkait hasil dari pengkajian yang dilakukan oleh tim penyusun RPJM Desa. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa, membahas dan menyepakati sebagai berikut<sup>100</sup>:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

Terkait dengan partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan Desa yang dilakukan di Desa Temuwulan. Berikut wawancara dengan Bapak Agus Tri Widodo selaku Sekretaris Desa dan Sekretaris tim penyusun RPJM Desa Temuwulan:

*“ Pada tahapan Musyawarah Desa ini kami selaku pemerintah Desa selalu melibatkan unsur dari masyarakat, meskipun tidak seluruh masyarakat terlibat namun perwakilan tokoh Masyarakat, RT, RW, dan Lembaga yang ada di Desa selalu kami libatkan. Terkadang kita juga mengupayakan kehadiran masyarakat dengan mengadakan musyawarah dan menempatkannya dalam acara sabtu pon, sabtu pon ini merupakan agenda pertemuan rutin Desa dan masyarakat banyak yang hadir, sebab ada acara arisan nya*

<sup>100</sup> Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, 29.

*juga.kalau mengumpulkan masyarakat di waktu yang lain agak susah sebab tidak ada daya tariknya”*

Dari hasil wawancara tersebut bisa dipahami bahwa pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan Desa dalam musyawarah Desa sudah dilibatkan didalamnya. Dari segi keterlibatan masyarakat, pemerintah Desa telah mengambil langkah trobosan dengan mengadakan penyusunan rencana pembangunan Desa dan menempatkannya pada hari sabtu pon. Hal tersebut dilakukan sebab pada hari sabtu pon selalu diadakan arisan di Balai Desa sehingga ini bisa meningkatkan kehadiran masyarakat untuk terlibat.

e. Penyusunan rancangan RPJM Desa

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara dari hasil musdes. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kepala Desa di Desa Temuwulan:

*“setelah dilakukan Musyawarah Desa kemudian hasil dari musyawarah Desa tersebut disusun lagi oleh tim penyusun RPJM Desa untuk diperbaiki dan akan dibahas lagi dalam Musrembangdes ”*

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa penyusunan rancangan RPJM Desa ini. Hanya dilakukan oleh tim penyusun RPJM Desa saja tanpa melibatkan unsur dari masyarakat yang lain.

f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrembangdes

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti

oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsure masyarakat tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsure masyarakat lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat setempat.<sup>101</sup>Kaitannya, partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa yang harus mengikutsertakan unsur dari masyarakat Desa. Hal tersebut memang sangatlah penting, karena partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa bisa menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kemungkinan kebijakan yang merugikan atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dapat diminimalisir serta dapat menambah kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa yang dilaksanakan oleh pemerinah Desa. Berikut ini wawancara dengan bapak Agus Tri Widodo selaku sekretaris Desa Temuwulan :

*“kami selaku desa dalam penyusunan RPJM Desa selalu melibatkan masyarakat di dalamnya. Bahkan kita melakukan penyerapan aspirasi dari tingkat musdus, kemudian dilanjutkan melalui musdes, dan yang terakhir musrembangdes. Memang tidak dipungkiri dalam rapat-rapat yang dilakukan ditingkat Desa tidak semua masyarakat ikut terlibat. Namun setidaknya perwakilan setiap RT, RW, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga yang sudah ada di Desa mesti kami undang untuk membahas bersama-sama seperti dalam musrembangdes. Kadang kita juga ingin menambah kuota untuk masyarakat, namun ada kendala dalam masalah biaya. Namun*

<sup>101</sup>Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, 31.

*disisilain masyarakat yang diundang terkadang juga malah tidak hadir, dengan alasan sibuk, tidak ada uangnya, atau terkadang jenuh mengikuti rapat, dan lain sebagainya.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pemerintah Desa telah mengikutsertakan masyarakat dalam proses penyusunan RPJM Desa. Namun pelibatan masyarakat didalam proses penyusunan RPJM Desa di tingkat Desa seperti musrembangdes masih belum maksimal, belum dilibatkannya masyarakat miskin dan kelompok profesi didalamnya. Maka hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa Pasal 25 ayat (3) bahwa unsur masyarakat yang harus terlibat meliputi: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan pelindung anak, dan kelompok masyarakat miskin. Pembukaan ruang partisipasi bisa berjalan dengan baik apabila antara *stakeholder* dapat bekerjasama dengan baik pula. Pemberian akses kepada masyarakat untuk dapat terlibat harus didukung dengan kesadaran dan kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan RPJM Desa. Maka keterlibatan masyarakat juga perlu ditingkatkan dengan pemberian informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat.

**Tabel 4.5****Data Kehadiran Musyawarah RPJM Desa**

No	Peserta Musyawarah RPJM Desa	Jumlah undangan	Jumlah Kehadiran
1	Perangkat Desa	9	5
2	BPD	8	6
3	LPMD	4	2
4	TP.PKK	5	0
5	KPMD	3	1
6	TPK	4	4
7	Karang Taruna	3	2
8	Pengurus RT	16	14
9	Pengurus RW	5	4
10	Tokoh Masyarakat	5	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>62</b>	<b>39</b>

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari 62 Peserta Musyawarah yang diundang oleh pemerintah Desa, hanya 34 orang yang hadir dalam musywarah tersebut. ini mengartikan bahwa memang keterlibatan atau kesediaan masyarakat dalam menghadiri musyawarah penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan masih rendah.

Bapak Heri Purnomo selaku ketua Kelompok Tani di Desa Temuwulan mengungkapkan:

*“gak ngerti mas aku soal RPJM Desa iku opo, selama iki yo gak tau dijak musyawarah ndek Deso. tapi gapapa wong ya seng butuh sopo? Masio melu yo gak oleh opo-opo mas.”*

Dari wawancara tersebut didapati bahwa terkait penginformasian RPJM Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat masih kurang optimal, serta belum dilibatkannya perwakilan kelompok tani dalam penyusunan RPJM Desa ini menggambarkan bahwa pemerintah Desa belum melaksanakan apa yang ada dalam ketentuan Pasal 25 Ayat 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2104 tentang Pedoman Pembangunan Desa secara optimal.

Ibu Farida selaku anggota kader PKK di Desa Temuwulan mengatakan:

*“terkait RPJM Desa saya pernah mendengar. Namun, apa itu RPJM Desa saya kurang tau, tapi kalau terkait musyawarah di Desa kadang saya diundang. Dan kalau pas waktu gak repot terkadang saya hadir”*

Selaras dengan itu saudari Ahwalus Saniyah sebagai bendahara karang taruna Desa Temuwulan mengatakan bahwa:

*“kalau ada rapat di Desa karang taruna selalu diundang, namun memang di Desa Temuwulan pemudanya kurang aktif mengikuti kegiatan yang ada di Desa. Maka ketika diundang rapat oleh Desa untuk mewakili karang taruna kebanyakan tidak hadir dan juga kegiatannya bagi pemuda sangat monoton ”*

Dari hasil wawancara terhadap narasumber tersebut, didapatkan bahwa sosialisasi dan penginformasian terkait RPJM Desa di Desa Temuwulan kurang optimal. Padahal seharusnya masyarakat harus tahu dan mengerti apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa khususnya yang terkait dengan

penyusunan RPJM Desa, sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi. Sehingga kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, namun juga sebagai bentuk perhatian masyarakat terhadap Desa untuk penyaluran informasi.

g. Penetapan RPJM Desa

Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa.<sup>102</sup> Berikut wawancara dengan Bapak Anshori Selaku Ketua BPD di Desa Temuwulan<sup>103</sup>:

*“ Dalam Tahap Penetapan RPJM Desa ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa beserta kami BPD. Kemudian bersama-sama membahas dan menetapkan hasil dalam musrembangdes dalam bentuk peraturan Desa, namun kalau ada masyarakat yang ingin ikut terlibat kita juga mempersilahkan. Dalam program-program yang ada dalam RPJM Desa Tahun 2014-2019 memang lebih banyak program atau kebijakan yang fokus terhadap pembangunan fisik, padahal pemberdayaan masyarakat seharusnya juga harus lebih dioptimalkan melihat masih banyak warga di Desa Temuwulan yang masuk dalam kategori pra-sejahtera.”*

Dilihat dari hasil wawancara tersebut bahwa penetapan RPJM Desa hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Sehingga partisipasi masyarakat terkait pelibatan dan keterlibatan untuk ikut serta dalam proses penetapan belum tercapai secara maksimal.

<sup>102</sup>Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, 31.

<sup>103</sup>Bapak Anshori, Wawancara, (Jombang, 16 April 2019)

Dilihat dari Teori Partisipasi Arnstein maka akan dikemukakan beberapa syarat dasar dari pembukaan ruang partisipasi masyarakat yang optimal baik secara formal-prosedural maupun ekstra formal-prosedural, antara lain:<sup>104</sup>

*Pertama*, adanya kewajiban publikasi yang efektif. Baik melalui media, waktu dan sasaran. Dalam pelaksanaan penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan publikasi hanya melalui undangan saja. Dengan semakin berkembangnya zaman, pemerintah Desa juga seharusnya bisa memanfaatkan media publikasi yang lebih mudah melalui media online.

*Kedua*, adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan mudah diakses. Penginformasian yang dilakukan di Desa Temuwulan terkait dengan penyusunan RPJM Desa ini masih kurang, sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu RPJM Desa. Ditambah masih kurangnya dokumentasi yang sistematis dan belum terbukukan secara rapi sehingga banyak dokumen yang hilang ataupun tidak dicatat.

*Ketiga*, adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dan mengawasi proses sejak perencanaan sampai dengan pengesahan. Dalam pelaksanaannya masyarakat hanya dilibatkan dalam pembahasan di tingkat musdes, musdes, dan musrembang untuk mendengar dan didengar aspirasinya.

---

<sup>104</sup>Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*, 246-247.



*Keempat*, ada prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan inisiatif rancangan peraturan perundang-undangan.pada pelaksanaan penyusunan RPJM Desa masyarakat tidak bisa mengusulkan sendiri untuk membuat RPJM Desa, Karena yang berwenang membuat dan merubah hanya pemerintah Desa.

*Kelima*, adanya pengaturan jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan bebas diakses oleh publik. Dokumen RPJM Desa di Desa Temuwulan selama ini hanya diakses oleh orang-orang yang membutuhkannya saja dengan meminta izin terlebih dahulu ke kantor Desa.

*Keenam*, disediakan jaminan banding bagi publik apabila proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan secara partisipatif.Dalam hal penyusunan RPJM Desa memang belum diatur terkait tingkat banding apabila ada kebijakan yang tidak dilakukan secara partisipatif.

*Ketujuh*, adanya pengaturan jangka waktu yang memadai untuk semua proses penyusunan, pembahasan rancangan dan diseminasi peraturan yang telah disahkan. Estimasi penyusunan RPJM Desa ini diberikan tenggang waktu selama 3 bulan.Namun pelibatan masyarakat dalam pembahasannya hanya diadakan ketikaacara musyawarah saja, yang itu waktunya sangat terbatas sekali.

*Kedelapan*, adanya bentuk pertanggung jawaban yang jelas dan memadai bagi pembentuk undang-undang yang dengan sengaja menutup

peluang masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan tidak dilibatkannya seluruh masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa maka pemerintah Desa Desa Temuwulan seharusnya melakukan sosialisai kepada seluruh masyarakat Desa. Agar Seluruh Masyarakat Desa bisa mengetahui program apa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. karena selama ini masih banyak masyarakat yang belum tau apa itu RPJM Desa dan program-program apa yang ada didalamnya.

**C. Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa di Desa Temuwulan Perspektif Konsep Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf**

Maslahah mursalah ialah salah satu bentuk dari sumber hukum dalam kajian ushul fiqh, secara mutlak, masalah mursalah diartikan sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i, dan juga tidak ada dalil syar'inya. Dalam artian lain masalah mursalah ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Dalam substansinya bahwa pembentukan hukum ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan mereka. Karena sesungguhnya kemaslahatan manusia tidak terbatas pada individu-individu tertentu saja. Kemaslahatan akan terus menerus muncul bersamaan dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia yang disebabkan oleh perkembangan global. Terkadang persyariatan hukum akan

mendatangkan kemanfaatan di masa kini dan juga mendatangkan kemudharatan di masa yang akan datang.<sup>105</sup>

Terkait penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan yang masih belum bisa maksimal dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam musrembangdes, Maka hal tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Apabila ditinjau dari pandangan Maslahah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf yang sangat memperhatikan kehati-hatian agar tidak menimbulkan hukum yang berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Sehingga yang menjadi dasar pembentukan hukum pada Maslahah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf terdapat tiga unsur didalamnya yakni:

1. Kemaslahatan yang hakiki

Kemaslahatan yang hakiki merupakan kemaslahatan yang bukan bersifat dugaan.<sup>106</sup> Artinya dalam pembuktian dari pembentukan hukum pada suatu peristiwa atau kasus, kemaslahatan tersebut bisa benar-benar memberikan kemanfaatan dan penolakan bahaya, bukan hanya sekedar dugaan semata (*maslahah wahmiyyah*) yang hanya mempertimbangkan dugaan akan bahaya yang datang. Jika dilihat dari teori partisipasi maka ada dua hal yang menentukan partisipasi masyarakat tersebut berjalan

<sup>105</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, h.141.

<sup>106</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 128.

dengan baik atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari dua unsur partisipasi yaitu:

*pertama*, pelibatan masyarakat bahwa dalam penyelenggaraan perencanaan penyusunan RPJM Desa harus adanya sebuah jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dan mengawasi proses sejak perencanaan.<sup>107</sup> Melihat pelaksanaan penyusunan RPJM Desa yang dilakukan di Desa Temuwulan memang secara mekanisme sudah cukup baik dilaksanakan. Namun, dari segi pelibatan atau akses yang diberikan pemerintah Desa dalam mengikutsertakan unsur masyarakat dalam musrembangdes untuk membahas RPJM Desa masih kurang dilibatkan, seperti perwakilan masyarakat miskin dan kelompok profesi. Hal ini seharusnya juga menjadi perhatian penting bagi pemerintah Desa untuk dapat melibatkan semua unsur yang ada di Desa, sehingga semua masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya sekaligus juga merupakan pemberian hak kepada masyarakat untuk bisa berkontribusi dalam penyusunan RPJM Desa.

Penyusunan RPJM Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa secara mekanisme sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dalam segi pelaksanaan penyusunannya masih belum optimal dalam memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat. Pemberian

---

<sup>107</sup> Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, 253.

ruang partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Temuwulan dalam penyusunan RPJM Desa merupakan sarana mewujudkan sebuah kemaslahatan. Karena dengan diberikannya ruang partisipasi bagi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa nantinya akan dihasilkan sebuah kebijakan yang sesuai dengan apa yang dikendaki oleh masyarakat.

*Kedua*, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (perdesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi.<sup>108</sup> Bila melihat tingkat kehadiran masyarakat yang masih relatif cukup rendah dalam mengikuti musyawarah terkait pembahasan RPJM Desa, maka hal tersebut bisa menjadi perhatian bagi pemerintah Desa. Pemerintah Desa harus mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusi secara aktif dan optimal sehingga musrembangdes bisa menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi yang efektif. Salah satu caranya dengan memberikan sosialisasi dan informasi yang jelas kepada masyarakat akan pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan di Desa. Kaitannya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa juga merupakan salah satu faktor penentu berhasilnya sebuah partisipasi, maka keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan.

---

<sup>108</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, 35.

## 2. Kemaslahatan yang bersifat umum

Maslahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan maksudnya ialah, bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.<sup>109</sup> Atau pembentukan hukum itu bisa menolak madharat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi seorang atau beberapa orang. Karenanya, hukum itu tidak bisa disyariatkan lantaran hanya membuahkkan kemaslahatan secara khusus kepada pemimpin atau orang-orang tertentu dengan tidak menaruh perhatian kepada kemaslahatan umat. Dengan kata lain, kemaslahatan itu harus memberikan manfaat bagi seluruh umat. Berdasarkan teori partisipasi ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektif dan tidaknya partisipasi masyarakat tersebut dilaksanakan, yaitu:

Pertama, pelibatan masyarakat bahwa dalam penyelenggaraan perencanaan penyusunan RPJM Desa harus adanya sebuah jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dan mengawasi proses sejak perencanaan. Melihat pelaksanaan penyusunan RPJM Desa yang dilakukan di Desa Temuwulan memang secara mekanisme sudah cukup baik dilaksanakan. Namun, dari segi pelibatan atau akses yang diberikan pemerintah Desa dalam mengikutsertakan unsur masyarakat dalam musrembangdes untuk

---

<sup>109</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 128.

membahas RPJM Desa masih kurang dilibatkan, seperti perwakilan masyarakat miskin dan kelompok profesi. Hal ini seharusnya juga menjadi perhatian penting bagi pemerintah Desa untuk dapat melibatkan semua unsur yang ada di Desa, sehingga semua masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya sekaligus juga merupakan pemberian hak kepada masyarakat untuk bisa berkontribusi dalam penyusunan RPJM Desa. Belum dilibatkannya seluruh perwakilan masyarakat yang ada, maka hal tersebut melanggar ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Belum seluruhnya perwakilan masyarakat yang terlibat, maka kebijakan yang dihasilkan juga akan berpengaruh. Sehingga hal tersebut masih belum bisa mewujudkan kepentingan masyarakat secara umum.

Kedua, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (perdesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi. Bila melihat tingkat kehadiran masyarakat yang masih relatif cukup rendah dalam mengikuti musyawarah terkait pembahasan RPJM Desa, maka hal tersebut bisa menjadi perhatian bagi pemerintah Desa. Pemerintah Desa harus mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusi secara aktif dan optimal sehingga musrembangdes bisa menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi yang efektif. Salah satu caranya dengan memberikan sosialisasi dan informasi yang jelas kepada masyarakat

akan pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan di Desa. Keterlibatan masyarakat yang masih rendah tersebut berakibat kepada keputusan yang dihasilkan. Dengan tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga aspirasi masyarakat yang tidak hadir belum bisa terserap secara menyeluruh. Maka kebijakan yang dihasilkan belum bisa mewartakan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

### 3. Tidak bertentangan dengan Nash dan Sunnah

Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau nash. Dalam pembentukan hukum tidak diperbolehkan membuat hukum yang bertentangan dengan hukum lain.<sup>110</sup> Berdasarkan teori partisipasi ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektif dan tidaknya partisipasi masyarakat tersebut dilaksanakan, yaitu:

Pertama, pelibatan masyarakat bahwa dalam penyelenggaraan perencanaan penyusunan RPJM Desa harus adanya sebuah jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dan mengawasi proses sejak perencanaan. Melihat pelaksanaan penyusunan RPJM Desa yang dilakukan di Desa Temuwulan memang secara mekanisme sudah cukup baik dilaksanakan. Namun, dari segi pelibatan atau akses yang diberikan pemerintah Desa dalam mengikutsertakan unsur masyarakat dalam musrembangdes untuk membahas RPJM Desa masih kurang dilibatkan, seperti perwakilan

---

<sup>110</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 129.



masyarakat miskin dan kelompok profesi. Hal ini seharusnya juga menjadi perhatian penting bagi pemerintah Desa untuk dapat melibatkan semua unsur yang ada di Desa, sehingga semua masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya sekaligus juga merupakan pemberian hak kepada masyarakat untuk bisa berkontribusi dalam penyusunan RPJM Desa.

Kedua, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (perdesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi. Bila melihat tingkat kehadiran masyarakat yang masih relative cukup rendah dalam mengikuti musyawarah terkait pembahasan RPJM Desa, maka hal tersebut bisa menjadi perhatian bagi pemerintah Desa. pemerintah Desa harus mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusi secara aktif dan optimal sehingga musrembangdes bisa menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi yang efektif. Salah satu caranya dengan memberikan sosialisasi dan informasi yang jelas kepada masyarakat akan pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan di Desa.

Jika dilihat dari pembentukan hukum dari segi kemaslahatan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa tersebut apabila ditinjau menurut maslahan mursalah Abdul Wahhab Khallaf maka hal ini telah mendatangkan manfaat dan menolak bahaya (*maslahah*) dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum. Tatapi dalam penerapannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, sehingga tujuan

pembentukan hukum yang berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum tidak terwujud, dikarenakan belum dilibatkannya masyarakat secara menyeluruh serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

**Tabel 4.5**

**Hasil dan Pembahasan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf**

<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Konsep Masalah Mursalah Abdul Wahab &amp; Teori Partisipasi</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Rekomendasi</b>
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RPJM Desa di Desa Temuwulan Perspektif Teori Partisipasi	Pelibatan atau pemberian akses terhadap masyarakat	Pelibatan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, belum dilibatkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan penyusunan RPJM Desa, dan pelibatan masyarakat yang belum mewakili seluruh masyarakat yang ada.	Pemerintah Desa lebih memberikan ruang akses yang seluas-luasnya untuk masyarakat bisa terlibat dalam setiap tahapan, serta memberikan akses kepada seluruh perwakilan yang ada di Desa untuk bisa terlibat dalam penyusunan RPJM Desa
	Keterlibatan atau kesedian serta kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi	Kurangnya Kesedian masyarakat untuk turut hadir dalam musyawarah menjadikan aspirasi tidak tersampaikan kepada pemerintah Desa.	Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan penginformasian kepada masyarakat terkait pentingnya peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa

<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RPJM Desa Di Desa Temuwulan Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf</p>	<p>Kemaslahatan Yang Hakiki</p>	<p>Pemerintah Desa belum melibatkan perwakilan masyarakat secara menyeluruh serta belum melibatkannya dalam setiap tahapan-tahapan penyusunan RPJM Desa</p>	<p>Pemerintah Desa dan Masyarakat diharapkan lebih bersinergi untuk melaksanakan penyusunan RPJM Desa, sehingga nantinya program kebijakan yang akan dibuat bisa memenuhi harapan masyarakat serta dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.</p>
	<p>Kemaslahatan yang bersifat umum bukan pribadi</p>	<p>Kemaslahatan umum bisa terjadi bila seluruh perwakilan masyarakat sudah terpenuhi dalam penyusunan RPJM Desa, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan maupun dikesampingkan.</p>	
	<p>Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum/nash</p>	<p>Regulasi tentang penyusunan RPJM Desa dan Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa telah diatur oleh Menteri dalam Negeri dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.</p>	



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf” (Studi di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang) menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 25 Ayat (3) juga mengatur secara jelas bahwa dalam menyelenggarakan penyusunan

RPJM Desa, unsur masyarakat yang dilibatkan meliputi: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan pelindung anak, dan kelompok masyarakat miskin. Dalam penerapannya di Desa Temuwulan masih belum terlaksana dengan baik karena masih ada perwakilan masyarakat yang belum dilibatkan dalam proses penyusunan RPJM Desa yakni dari Unsur Perwakilan Petani serta Perwakilan Masyarakat miskin. Maka hal ini masih belum sesuai idealitas ketentuan yang ada dalam pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

2. Berdasarkan analisis terkait partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa Temuwulan Tahun 2014-2019 perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf terdapat tiga unsur yakni: kemaslahatan yang hakiki, dan kemaslahatan yang bersifat umum bukan pribadi belum terpenuhi sedangkan pada unsur pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum atau nash telah terpenuhi. Jika dikontektualisasikan menggunakan teori partisipasi maka pelibatan dan keterlibatan masyarakat belum terpenuhi karena fakta yang ada masih ada wakil masyarakat yang belum dilibatkan dalam proses penyusunan RPJM Desa, Serta Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RPJM Desa yang juga masih kurang mengerti sehingga kurang aktif dalam berkontribusi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa supaya lebih memperhatikan dalam melibatkan perwakilan masyarakat dalam proses penyusunan RPJM Desa dengan mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa lebih Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkannya dalam setiap tahapan penyusunan RPJM Desa serta memberikan sosialisasi sebelum dan sesudah diadakannya pembentukan RPJM Desa sehingga nantinya masyarakat akan lebih mengerti dan lebih siap untuk bisa berkontribusi dalam penyusunan RPJM Desa secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber buku – buku

Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Abdul Kodir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, 20004.

Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Expert.

Aminuddin, dan zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Amiruddin, *Pengantar Penelitian Huum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Bihamding, Hariawan, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.

Conyers, Diana, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, Yogyakarta: UGM Press, 1991.

Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Fadli, Mohammad, dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipasi*, Malang: UB Press, 2010.

Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penerapan Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Fajar, 2010.
- Huntington, Samuel dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Jonan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, Bnadung: Mandar Maju, 2016.
- Karianga, Hendra, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*, Bandung: Alumni, 2011.
- Kessa, Wahyudin, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: KDPDTT, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Pristiyanto, Djuni, *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015.
- Roibin, dkk, *Pedoman Karya Ilmiah Tahun 2015*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang.
- Sudiana, Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Grafika, 2000.
- Santoso, Ahmad, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Bandung: ICEL, 2001.
- Solekhan, Mochammad, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014.



Sri Haryanto, Eko, *Buku Pelengkap Sistem Pembangunan Desa*, Jakarta: KDPDDT, 2015.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soekamto, Soerjono, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empris*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990.

Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, Bnadung: Refika Aditama, 2018.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2016.

Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Wahab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1985.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta Sinar Grafika, 2008.

## 2. Sumber Artikel dan Jurnal

I Ketut Asmara Jaya dan I Wayan Parsa, “Pelebagaan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 03 No. 03, (September 2015), diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

Chandra Saqfuna Dwi Kusuma, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara”, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2018, diakses pada 20 Januari 2020.

Ronaldo Lumaya, “Peranan Masyarakat dalam Melaksanakan Fungsi Kontrol Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Lex Crimen*

*Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. V No. 7* (September 2016), diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Alexander Yandra, “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru 2012-2017”, *Jurnal Publika*, 2, (April 2016), diakses tanggal 27 Oktober 2019.

Tri Anjar Wulansari, “Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang dalam RPJMDes Tahun 2013-2019”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 4, (2015), diakses tanggal 27 Oktober 2019.

Ibnu Prayogi, “Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I.Yogyakarta”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Utang Rosidin, “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif”, *Jurnal Bina Mulia Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung. Vol.4 No.1*, (September 2019), diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Susetyawan DC. Mulyono, dkk, “Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa”, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM Vol. 4 No. 1*, (September 2018), diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Laurensius Arliman S, “Partisipasi Masyarakat di dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Arena Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol. 12 No. 2* (Agustus 2019), diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Zamzam Rizky Faizal Dio, “Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

Kadar Pamuji, dkk, "Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 24 No.4*, (Oktober, 2017), diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

I Nengah Suantra dan I Komang Pradnyana, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa dari Prespektif Good Village Governance", Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

### 3. Sumber Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)